



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 301 K/Pid/2009

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. N a m a : ABNER BENU ;  
Tempat lahir : Oe' Ekam ;  
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / tahun 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Oe' Ekam, RT. 16 RW. 08 Desa  
Skinu, Kec. Toianas, Kab. Timor  
Tengah Selatan ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : tani ;
- II. N a m a : MARTINUS NENOMETA ;  
Tempat lahir : Oe' Ekam ;  
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / tahun 1966 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Oe' Ekam, RT. 16 RW. 08 Desa  
Skinu, Kec. Toianas, Kab. Timor  
Tengah Selatan ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : tani ;
- III. N a m a : NIKODEMUS KASE ;  
Tempat lahir : Oe' Ekam ;  
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 14 Januari 1966 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Oe' Ekam, RT. 16 RW. 08 Desa  
Skinu, Kec. Toianas, Kab. Timor  
Tengah Selatan ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : tani ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 301 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2006 sampai dengan tanggal 6 Desember 2006 ;
2. Ditangguhkan sejak tanggal 2 Desember 2006 ;
3. Ditahan lanjutan oleh penyidik sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 6 Januari 2007 ;
4. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Soe sejak tanggal 6 Januari 2007 sampai dengan tanggal 14 Februari 2007 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2007 sampai dengan tanggal 22 Februari 2007 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2007 sampai dengan 9 Maret 2007 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 10 Maret 2007 sampai dengan tanggal 8 Mei 2007 ;
8. Hakim Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2007 sampai dengan tanggal 6 Juni 2007 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 7 Juni 2007 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2007 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Soe karena didakwa :

## **DAKWAAN :**

Bahwa mereka terdakwa I. ABNER BENU, terdakwa II. MARTINUS NENOMETA, terdakwa III. NIKODEMUS KASE, bersama-sama dengan terdakwa ANDERIAS NENOMETA, terdakwa NIKODEMUS LIUFETO (masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), ASFEROS BENU (masih DPO), MARTEN BENU (masih dalam DPO), MATEOS NIPU (masih dalam DPO), AGUSTINUS BENU (masih dalam DPO), YOHANIS KASE (masih dalam DPO) pada hari Jumat tanggal 10 November 2006 sekira jam 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2004 bertempat di Oe' Ekam RT. 16 RW 08 desa Skinu Kec. Toianas Kab. TTS, atas setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah mengambil sesuatu barang berupa 4 (empat) ekor hewan sapi yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan saksi korban LUKAS LENI dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dan dilakukan secara bersama-sama perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal saat 4 (empat) ekor sapi milik saksi korban LUKAS LENI yang terdiri dari : 1 (satu) ekor sapi



betina, umur  $\pm$  5 (lima) tahun, bulu hitam, telinga kanan dipotong rata, kiri antero ( $\Delta$ ), cap (ibto), 1 (satu) ekor sapi betina, umur  $\pm$  5 (lima) tahun, warna bulu merah, telinga kanan dipotong rata dan kiri antero/utuh ( $\Delta$ ), dan cap (ibto), 1 (satu) ekor sapi sedang, umur  $\pm$  1 (satu) tahun, jantan warna bulu hitam telinga kanan dipotong, kiri antero/utuh ( $\Delta$ ) dan cap tidak ada dan 1 (satu) ekor sapi jantan umur  $\pm$  1 tahun, jantan, cap tidak ada, telinga semula kanan dipotong rata, kiri antero/utuh ( $\Delta$ ), dan cap tidak ada, tersesat dan bergabung dengan sapi milik MATEOS NIPU (masih dalam DPO) ;

Bahwa mengetahui hal tersebut , MATEOS NIPU (Masih dalam DPO) kemudian memasukan sapi-sapi tersebut ke dalam kandangnya dan menghubungi terdakwa I. ABNER BENU, terdakwa II. MARTINUS NEOMETA, terdakwa III. NIKODEMUS KASE, dan terdakwa ANDERIAS NENOMETA, terdakwa NIKODEMUS NENOMETA, terdakwa TOFILUS KASE (masing-masing dalam berkas terpisah), dan THOMAS LIUFETO (Masih dalam DPO), ASFERUS BENU (Masih dalam DPO), MARTEN BENU (Masih dalam DPO), AGUSTINUS BENU (Masih dalam DPO), YOHANIS KASE (Masih dalam DPO), kemudian MATEOS NIPU (masih dalam DPO) masuk ke kandang miliknya dan mengikat 2 (dua) sapi betina milik saksi korban LUKAS LENI dengan menggunakan tali, sedangkan terdakwa I ABNER BENU ,terdakwa II MARTINUS NENOMETA, terdakwa III. NIKODEMUS KASE, dan terdakwa ANDERIAS NENOMETA, terdakwa NIKODEMUS NENOMETA, terdakwa TIFILUS KASE (masing-masing dalam berkas terpisah), dan THOMAS LIUFETO (Masih dalam DPO), YOHANIS KASE (Masih dalam DPO) mengelilingi kandang MATEOS NIPU (masih dalam DPO) agar sapi tidak keluar ;

Bahwa setelah sapi diikat, MATEOS NIPU (masih dalam DPO) menyerahkan 1 (satu) ekor sapi betina kepada terdakwa I. ABNER BENU kemudian menarik sapi tersebut bersama terdakwa II. MARTINUS NENOMETA. dan sapi betina besar satu ekor lagi diserahkan kepada AGUSTINUS BENU (Masih dalam DPO) kemudian menarik sapi tersebut bersama MATEOS NIPU (Masih dalam DPO) sedangkan terdakwa III. NIKODEMUS KASE, dan terdakwa ANDERIAS NENOMETA, terdakwa NIKODEMUS NENOMETA, terdakwa TOFILUS KASE (masing-masing dalam berkas terpisah), dan THOMAS LIUFETO (Masih dalam DPO), ASFEROS BENU (Masih DPO) MARTEN BENU (Masih dalam DPO), YOHANIS KASE (Masih dalam DPO) mengiring sapi dari belakang menuju kandang terdakwa ANDRIAS NENOMETA (dalam berkas terpisah). Sedangkan ke dua ekor anak sapi yang kecil masing-masing ikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

induknya menuju kandang milik terdakwa ANDERIAS NENOMETA (dalam berkas terpisah).

Bahwa setelah sapi-sapi tersebut di dalam kandang milik terdakwa ANDERIAS NENOMETA (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa I. ABNER BENU menggorok leher sapi yang hitam betina besar, sedangkan MATEOS NIPU (Masih dalam DPO) mengorok sapi betina yang besar yang berbulu merah, sedangkan terdakwa II. MARTINUS NENOMETA, terdakwa III. NIKODEMUS KASE, dan terdakwa ANDERIAS NENOMETA, dan terdakwa NIKODEMUS NENOMETA, terdakwa TOFILUS KASE (masing-masing dalam berkas terpisah), AGUSTINUS BENU (Masih dalam DPO), YOHANIS KASE (Masih dalam DPO) THOMAS LIUFETO (Masih dalam DPO), ASFEROS BENU (Masih dalam DPO), MARTEN BENU (Masih dalam DPO) memegang kepala sapi dan kaki-kaki sapi, kemudian setelah sapi-sapi tersebut disembelih lalu oleh para terdakwa daging sapi termasuk kulitnya dipotong-potong dan dibagi menjadi 12 tumpuk dan dibagi rata ;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2006, MATEOS NIPU (masih DPO) mengorok lagi sapi sedang yang berbulu hitam sedangkan para terdakwa yang lain memegang sapi tersebut, sedangkan sisa 1 (satu) ekor sapi ukuran sedang berbulu merah diserahkan kepada terdakwa I. ABNER BENU, untuk dipelihara ;

Bahwa setelah diserahkan kepada terdakwa I. ABNER BENU, sapi sedang tersebut pada awalnya telinga kanan sapi dipotong (ΛV), oleh terdakwa I. ABNER BENU dan terdakwa II. MARTINUS NENOMETA telinga sapi kiri dipotong sehingga telinga sapi tersebut menjadi rata kiri kanan (vv) ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban LUKAS LENI mengalami kerugian ± Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1e, 4e KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe tanggal 29 April 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. ABNER BENU, terdakwa II. MARTINUS NENOMETA dan terdakwa III. NIKODEMUS KASE bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan kami ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 301 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap terdakwa I. ABNER BENU, terakwa II. MARTINUS NENOMETA dan terdakwa III. NIKODEMUS KASE dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin jantan umur  $\pm$  1 tahun warna bulu merah, cap tidak ada, telinga sebelumnya dipotong rata kanan dan sesudah di tangan para Terdakwa di potong lagi rata kiri oleh para Terdakwa dikembalikan kepada korban LUKAS LENI dan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, berlubang, panjang 40 cm, milik tersangka ABNER BENU dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Soe No. 25/Pid.B/2007/PN.Soe., tanggal 8 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. ABNER BENU, terdakwa II. MARTINUS NENOMETA dan terdakwa III. NIKODEMUS KASE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menghukum mereka terdakwa I. ABNER BENU, terdakwa II. MARTINUS NENOMETA dan terdakwa III. NIKODEMUS KASE, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk dipakai dalam perkara lain ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 73/PID/2007/PTK., tanggal 19 September 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 8 Mei 2007., No. 25/PID.B/2007/PN.SOE. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan setelah putusan ini di beritahukan kepadanya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 1000,00 ( seribu rupiah ) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 25/Pid/2007/PN.Soe., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Soe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Februari 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal dan hari itu juga, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe., tanggal 8 September 2008 Nomor 25/Akta.Pid/2007/PN.Soe., oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. ABNER BENU, 2. MARTINUS NENOMETA, 3. NIKODEMUS KASE tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal **19 M e i 2009** oleh **Dr. Harifin A. Tumpa**,

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 301 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.,MH.**, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.**, dan **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Edy Pramono, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi : para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ I Made Tara, SH.

ttd./ Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

K e t u a,

ttd./ Dr. Harifin A. Tumpa, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd./ Edy Pramono, SH.,MH

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

M.D. PASARIBU, SH.M.Hum.

NIP. 040036589

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 301 K/Pid/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7